



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang.
10. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Sekretariat PPNS Daerah adalah Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Karawang sebagai wadah koordinasi, fasilitasi,

administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Sekretariat PPNS Daerah berkedudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas:

- a. Pembina :
 1. Bupati Karawang;
 2. Kepala Kepolisian Resor Karawang;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Karawang;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Karawang.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- c. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang
- e. Anggota : Kepala SKP dan PPNS

(2) Susunan Organisasi dan keanggotaan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

Sekretariat PPNS Daerah memiliki tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi atas pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukumnya.

Pasal 6

Sekretariat PPNS Daerah mempunyai fungsi untuk menyusun:

- a. program pelaksanaan penegakan Produk Hukum Daerah;
- b. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS Daerah;
- c. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
- f. rencana monitoring pelaksanaan Produk Hukum Daerah;
- g. rencana evaluasi pelanggaran Produk Hukum Daerah;
- h. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- j. jadwal koordinasi penegakan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS Daerah dan aparat pemerintah lainnya; dan
- k. program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Sekretariat PPNS Daerah berwenang:

- a. memerintahkan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS Daerah;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS Daerah;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS Daerah;
- g. memberikan insentif kepada PPNS Daerah yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya operasional Sekretariat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 13 November 2015
Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 13 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2015 NOMOR 73 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI
Pembina Tk. I
NIP. 19590125 198503 1 003